

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman seumur hidup merupakan pidana penjara seumur hidup yaitu salah satu dari dua variasi pidana penjara hukuman penjara yang dijalani selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, pidana penjara selama waktu tertentu yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana seumur hidup sering disalah artikan dengan hukuman sebanyak jumlah umur terpidana saat dijatuhi vonis. Hukuman penjara dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak memiliki Hak.¹

Hukuman seumur hidup atau biasa disebut dengan pidana penjara seumur hidup adalah salah satu dari dua variasi pidana penjara Pidana seumur hidup sering disalah artikan dengan hukuman sebanyak jumlah umur terpidana saat dijatuhi vonis. Contohnya saat terpidana dijatuhi hukuman vonis seumur hidup saat berusia 30 tahun, maka sebenarnya vonis pidananya selama 30 tahun. Tetapi, penafsiran ini keliru. Didalam pasal 12 KUHP secara menyeluruh, dalam ayat 4 dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun yang meupakan apabila hukuman seumur hidup diartikan dengan hukuman sebanyak jumlah umur terpidana saat dijatuhi vonis, maka hal ini akan menyalahi Pasal 12 ayat 4 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.²

¹ Waluyo, *asas dan teori praktik hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2018, hlm 10

² -Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang – undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menganggap bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan menurut UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, sudah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah:

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
 - b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
 - c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- Didalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.

Hukuman seumur hidup adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana selama ia masih hidup, terlepas dari terpidana meninggal di usia berapapun. vonis yang dijatuhkan hakim kepada terpidana lebih dari dua puluh tahun, maka satu-satunya cara memvonisnya adalah dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. berbeda dengan pengadilan di Amerika Serikat yang bisa memberikan vonis hukuman hingga ratusan tahun sehingga jarang menjatuhkan hukuman seumur hidup. Dalam Undang-Undang Amerika Serikat, penjara seumur hidup disebut juga "*Life imprisonment*" yang artinya hukuman bagi seseorang supaya dia berada di dalam penjara selama sisa umurnya atau sampai dia diampuni

Pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan/ide monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai monodualistik dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan legislative di

Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang integrative kepada individu dan masyarakat nampak dari kenyataan sebagai berikut:³

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.
2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya

Dilihat dari tolok ukur tersebut kebijakan tentang pidana yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini belum mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dalam Pancasila. Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan sekarang ini cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Sementara aspek perlindungan terhadap individu kurang diperhatikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “HARMONISASI PERATURAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP MENJADI HUKUMAN SEMENTARA DI INDONESIA

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peraturan hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia?
2. Bagaimana kelemahan peraturan hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia?
3. Bagaimana harmonisasi peraturan hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

³ Maulani, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 2 ,2018.

Adapun tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peraturan seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia
2. Untuk mengetahui kelemahan peraturan hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia
3. Untuk mengetahui harmonisasi peraturan hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dan masyarakat berkaitan dengan peraturan seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan perkembangan bagi bahan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, seperti: polisi, hakim, dan jaksa, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui peraturan seumur hidup menjadi hukuman sementara di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan tambahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas.